

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan konten sensitif pada aplikasi X merupakan isu yang sangat krusial, khususnya setelah adanya perubahan kebijakan pasca akuisisi oleh Elon Musk. Aplikasi X secara terbuka mengizinkan penyebaran konten pornografi dengan alasan kebebasan ekspresi dan seni. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan penolakan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang memiliki dasar hukum kuat dalam pelarangan penyebaran konten pornografi. Melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta KUHP, Indonesia secara tegas menyatakan bahwa penyebaran konten pornografi merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi berat. Kebijakan X yang tidak selaras dengan nilai hukum dan budaya Indonesia menimbulkan kekhawatiran akan dampak buruk terhadap masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja yang rentan terhadap konten berbahaya.
2. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Komdigi mengambil langkah tegas dengan meluncurkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) sebagai upaya untuk memastikan bahwa platform digital mematuhi kewajiban moderasi konten. Tidak hanya itu, Komdigi mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pelaporan konten sensitif di kanal aduankonten.id, dengan menyertakan URL, tangkapan layar, serta alasan pelaporan. Selain pengawasan dan penindakan, edukasi literasi digital juga menjadi fokus utama agar masyarakat mampu mengenali dan menghindari konten negatif. Semua langkah ini menunjukkan bahwa penanggulangan konten sensitif di platform digital membutuhkan sinergi antara kebijakan hukum, teknologi pengawasan, dan keterlibatan aktif masyarakat demi menciptakan ruang digital yang aman diakses oleh semua kalangan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang penulis dapat diberikan meliputi:

1. Bagi Platform Digital: Diperlukan penguatan sistem pembatasan usia dalam penggunaan aplikasi media sosial seperti X. Hal ini mengingat saat ini proses pendaftaran akun X dan akun email seperti Gmail masih sangat mudah dimanipulasi, terutama pada bagian pengisian tanggal lahir, maka diperlukan sistem verifikasi identitas yang lebih ketat seperti penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) yang digunakan dalam aplikasi keuangan digital. Verifikasi ini dapat dilakukan melalui pencocokan data diri resmi, seperti kartu identitas, agar anak di bawah umur tidak dapat mengakses aplikasi yang memuat konten sensitif. Hal ini penting untuk menutup celah penyalahgunaan yang dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak dan remaja.
2. Bagi Kementerian terkait: Komdigi perlu memastikan implementasi Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) lebih optimal dalam mengawasi dan menindak penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang tidak mematuhi permintaan pemblokiran konten.
3. Bagi Pemerintah: Pemerintah bersama dengan Kementerian terkait, yakni Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), juga disarankan untuk mengadopsi kebijakan dari negara lain yang telah berhasil membatasi penyebaran konten negatif, seperti penerapan sistem pemblokiran canggih di China serta perlindungan data anak melalui GDPR di Eropa dan COPPA di Amerika Serikat.
4. Bagi Masyarakat: Masyarakat diharapkan dapat memahami dari literasi digital yang diberikan oleh Komdigi dan turut serta dalam usaha pemberasan konten pornografi ataupun konten sensitif lainnya yang beredar di media sosial dengan melaporkan postingan tersebut melalui kanal aduan yang telah disediakan.